

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Suku Anak Dalam merupakan kelompok masyarakat yang belum berakulturasi dengan masyarakat lainnya. Terdapat tiga pengelompokan Suku Anak Dalam dari cara mereka mempertahankan hidup yaitu, hidup dan menetap dalam satu kawasan, berpindah-pindah, serta kelompok yang hidup bersama dengan penduduk setempat. Berdasarkan keturunan Suku Anak Dalam berasal dari tiga keturunan yaitu, keturunan dari Sumatera Selatan, keturunan dari Minangkabau, dan keturunan dari Jambi.

Perkawinan yang terjadi pada Suku Anak Dalam memakai adat dari Suku Anak Dalam itu sendiri yang menjadi ciri khas karena berbeda dengan kebudayaan perkawinan pada masyarakat yang lainnya. Terdapat beragam istilah yang digunakan dalam istilah perkawinan yaitu *nikah Tarik rentok*, *nikah sasak lama*, *nikah berinduk semang*, dan *nikah bebalai*.

Pada proses dari perkawinan Suku Anak Dalam tidak dapat dilihat oleh masyarakat di luar kelompok Suku Anak Dalam. Proses dari perkawinan *nikah tarik rentok* yaitu perkawinan dengan cara dipukuli, pada *nikah sasak lama* yaitu perkawinan yang terjadi setelah adanya proses dari acara lamaran, proses pada *nikah berinduk semang* yaitu di mana perempuan yang dinikahi masih belum cukup umur akan tetapi sudah diikat oleh keluarga pihak laki-laki dan ketika perempuan sudah cukup umur baru dilakukannya perkawinan. Untuk proses dari *nikah bebalai* memiliki proses yang cukup lama dimulai dari persiapannya hingga hari *bebalai* yang bisa menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan.

Masyarakat Suku Anak Dalam dalam hal perkawinan memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang masih melekat dalam diri mereka yang merupakan acuan ataupun pedoman hidup mereka. Dengan adanya perkawinan yang terjadi berarti mereka siap untuk melakukan peran penting dalam membentuk kesatuan dalam ekonomi dan meneruskan keturunan. Tahapan perkawinan Suku Anak Dalam dalam proses perkawinan dengan melewati beberapa tahapan yaitu dari perkenalan, peminangan, pertunangan serta upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam.

Perkawinan Suku Anak Dalam terjadi perubahan, di mana beberapa dari mereka telah melakukan perkawinan silang antara Suku Anak Dalam dengan masyarakat di luar kelompok Suku Anak Dalam. Perubahan yang terjadi dalam perkawinan Suku Anak Dalam tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut dimana dengan adanya faktor perubahan tersebut jugalah yang menunjukkan beberapa dampak dari adanya perubahan yang terjadi dengan perkawinan Suku Anak Dalam. Selain itu juga terjadinya perubahan dari proses perkawinan Suku Anak Dalam, yaitu perkawinan yang dikenal sangat tertutup sehingga tidak dapat dilihat oleh orang di luar kelompok Suku Anak Dalam akan tetapi kini setelah mereka memeluk agama perkawinan Suku Anak Dalam sudah bisa di hadiri juga oleh orang di luar kelompok Suku Anak Dalam.

## **B. Saran**

Pengetahuan masyarakat terhadap Suku Anak Dalam belum banyak yang begitu mengetahui, begitupun dengan perkawinan Suku Anak Dalam yang jarang

terekspose oleh masyarakat di luar kelompok mereka sendiri. Perkawinan oleh Suku Anak Dalam dengan perubahan yang terjadi juga tidak banyak yang menyadari akan hal tersebut. Perubahan yang jelas adanya dari perkawinan Suku Anak Dalam yaitu yang pada awalnya perkawinan tersebut dilakukan dengan cara hanya dapat dilihat oleh kelompok Suku Anak Dalam saja akan tetapi sekarang perkawinan Suku Anak Dalam yang sudah memeluk agama itu sudah dapat dilihat oleh masyarakat di luar kelompok Suku Anak Dalam.

Saran dari peneliti berkaitan dengan hasil penelitian diharapkan nantinya ada penelitian yang lebih mendalam terkait dengan Suku Anak Dalam dengan fokus penelitian yang berbeda. Diharapkan penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk pengetahuan masyarakat dan tentunya bagi ilmu antropologi, begitupun dengan saran dari hasil penelitian juga dapat menjadi pembahasan yang baru untuk ilmu antropologi

